



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## PUTUSAN

Nomor 86/Pid.Sus/2024/PN Gin

### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Gianyar yang mengadili perkara-perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa, pada peradilan tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : **M. ARIF SAPUTRA**;
2. Tempat lahir : Surabaya;
3. Umur/ tanggal lahir : 24 Tahun/ 9 September 1999;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Kapas Baru 9/149, RT/RW. 011/007, Kel. Kapasmadya Baru, Kec. Tambaksari, Kota Surabaya, Jawa Timur, atau Perumahan Taman Putri, Blok 2, Nomor 32, Jalan Mulawarman, Kel. Abianbase, Kecamatan Gianyar, Kabupaten Gianyar;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa ditangkap tanggal 7 Juni 2024;

Terdakwa ditahan dalam Tahanan Rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 10 Juni 2024 sampai dengan tanggal 29 Juni 2024;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 30 Juni 2024 sampai dengan tanggal 8 Agustus 2024;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 5 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 24 Agustus 2024;
4. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Gianyar sejak tanggal 13 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 11 September 2024;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Gianyar sejak tanggal 12 September 2024 sampai dengan tanggal 10 Nopember 2024;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum I Wayan Suardika, S.H, beralamat di Jalan Melati No. 69 Dangin Puri Kangin, Denpasar berdasarkan penetapan nomor 86/Pid.Sus/2024/PN GIN tanggal 20 Agustus 2024;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

Halaman 1 dari 20 Putusan Nomor 86/Pid.Sus/2024/PN Gin.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Gianyar Nomor 86/Pid.Sus/2024/PN Gin tanggal 13 Agustus 2024 tentang Penunjukan Majelis Hakim;

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 86/Pid.Sus/2024/PN Gin tanggal 13 Agustus 2024 tentang penetapan hari sidang;

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi, dan keterangan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar Tuntutan Pidana Penuntut Umum No. Reg. Perkara: PDM-29/Giany/08/2024, yang pada pokoknya menuntut supaya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Gianyar memutuskan:

1. Menyatakan terdakwa M. ARIF SAPUTRA terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana dengan tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, atau menguasai Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis Shabu sebagaimana dakwaan Kedua melanggar pasal 112 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa M. ARIF SAPUTRA dengan Pidana Penjara selama 6 (enam) Tahun dan 6 (enam) Bulan dikurangi masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani terdakwa dengan perintah supaya terdakwa tetap ditahan dan denda sebesar Rp. 800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan Pidana Penjara selama 6 (enam) Bulan;

3. Menyatakan barang bukti berupa:

a. 2 (dua) buah plastik klip kecil masing-masing berisi serbuk kristal warna bening diduga sabu berat total 0,57 (nol koma lima tujuh) gram Bruto dikurangi berat plastik klip 0,22 (nol koma dua dua) gram sehingga menjadi 0,35 (nol koma tiga lima) gram Netto, diberi Kode (A) dan Kode (B) berada dalam potongan pipet warna bening bergaris merah putih dimasukkan ke dalam bekas pembungkus wafer KitKat warna merah, dengan rincian:

- 1 (satu) buah plastik klip kecil berisi serbuk kristal warna bening diduga sabu berat 0,31 (nol koma tiga satu) gram Bruto dikurangi berat plastik klip 0,11 (nol koma sebelas) gram sehingga menjadi 0,2 (nol koma dua) gram Netto, diberi kode (A);

- 1 (satu) buah plastik klip kecil berisi serbuk kristal warna bening diduga sabu berat 0,26 (nol koma dua enam) gram Bruto

Halaman 2 dari 20 Putusan Nomor 86/Pid.Sus/2024/PN Gin.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dikurangi berat plastik klip 0,11 (nol koma sebelas) gram sehingga menjadi 0,15 (nol koma lima belas) gram Netto, diberi kode (B);

- b. 1 (satu) unit Handphone merk Infinix ID, warna hijau, IMEI1 : 353870340327344, IMEI2 : 353870340327351, dengan Simcard Smartfren Nomor : 08814705605;

Masing-masing barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan;

- c. 1 (satu) unit sepeda motor Honda Scoopy, warna Hitam Cokelat, Tahun pembuatan 2017, No.Pol.: DK2017 LE, Nomor Rangka : MH1JFW114HK845554, Nomor Mesin : JFW1E-1874041, dengan selebar STNK atas nama pemilik JAMIAH, Alamat BR. Lebah, Keramas, Blahbatuh, Gianyar;

Barang bukti tersebut dikembalikan kepada Saksi SAMIRI;

4. Menetapkan agar Terdakwa dibebankan membayar biaya perkara sebesar Rp 5.000,- (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar pembelaan lisan Terdakwa / Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya Terdakwa memohon hukuman yang ringan-ringannya dengan alasan Terdakwa menyesali perbuatan dan berjanji tidak akan mengulangi lagi;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan di persidangan dengan dakwaan sebagai berikut:

#### **PERTAMA**

Bahwa **Terdakwa M. ARIF SAPUTRA**, pada hari Jumat tanggal 07 Juni 2024 sekira jam 15.00 WITA atau setidaknya pada waktu lain yang masih dalam bulan Juni 2024 atau setidaknya pada suatu waktu di tahun 2024 bertempat di depan Villa K Jalan Ksirarnawa Banjar Cucukan Desa Medahan Kecamatan Blahbatuh Kabupaten Gianyar, atau setidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Gianyar yang berwenang memeriksa dan mengadili, **dengan tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I**, yang dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Berawal pada hari Rabu tanggal 05 Juni 2024 sekira jam 20.00 WITA Terdakwa yang sedang berada di rumah kontrakan di Perumahan Taman Putri Blok 2 Nomor 32 Jalan Mulawarman Kelurahan Abianbase Kecamatan Gianyar Kabupaten Gianyar memesan narkotika golongan I jenis shabu kepada temannya yang bernama RIFQI (belum tertangkap) melalui aplikasi pesan WhatsApp sarana 1 (satu) unit handphone merk Infinix ID, warna

Halaman 3 dari 20 Putusan Nomor 86/Pid.Sus/2024/PN Gin.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hijau, dengan Simcard Smartfren dengan nomor simcard 08814705605 Terdakwa memesan narkoba golongan I jenis shabu dengan harga Rp.350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) yang kemudian dibayar secara transfer melalui agen BRI Link di dekat Stadion Kapten I Wayan Dipta, Buruan, Gianyar;

- Bahwa pada hari Jumat tanggal 07 Juni 2024 sekira jam 13.00 WITA Terdakwa menerima pesan WhatsApp dari nomor tidak dikenal yang isinya foto dan peta (maps) letak dimana narkoba golongan I jenis shabu tersebut diletakkan yaitu dengan alamat Jalan Ksirarnawa di bawah pohon kelapa depan Villa K Banjar Cucukan Desa Medahan Kecamatan Blahbatuh Kabupaten Gianyar. Bahwa dari foto dan peta (maps) diberi keterangan #bahan di bawah batu terbungkus bekas kitkat#. Setelah mendapatkan alamat tempat dimana narkoba golongan I jenis shabu tersebut diletakkan kemudian sekira jam 15.00 WITA Terdakwa berangkat menggunakan sepeda motor Honda Scoopy warna hitam cokelat Tahun pembuatan 2017 Nomor Polisi DK 2017 LE untuk mengambil narkoba golongan I jenis shabu tersebut yang terbungkus bekas pembungkus KitKat warna merah di bawah pohon kelapa tertindih batu. Setelah mendapatkan atau menguasai narkoba golongan I jenis shabu tersebut Terdakwa membawanya dengan dipegang dengan tangan kiri. Kemudian sekira jam 15.20 WITA saat Terdakwa diperjalanan tepatnya di pinggir Pantai Cucukan, tepatnya di depan sebuah warung dengan alamat Banjar Cucukan Desa Medahan Kecamatan Blahbatuh Kabupaten Gianyar, tiba-tiba Terdakwa diberhentikan oleh 5 (lima) orang berpakaian preman sehingga Terdakwa langsung memutar balik sepeda motor menuju ke arah Pantai Cucukan, lalu Terdakwa berlari dengan meninggalkan sepeda motornya menuju ke arah warung yang berada di pinggir Pantai Cucukan dan Terdakwa langsung melempar bungkusan narkoba golongan I jenis shabu yang terdakwa bawa lalu Terdakwa bersembunyi di dalam bekas kamar mandi di belakang warung yang kemudian Terdakwa ditangkap oleh anggota Kepolisian dari Polres Gianyar;

- Bahwa dilakukan penyelidikan yang kemudian ditemukan barang bukti berupa bekas pembungkus wafer KitKat warna merah berisi 2 (dua) buah plastik narkoba golongan I jenis shabu dengan perincian:

- 1 (satu) buah plastik klip kecil berisi serbuk kristal warna bening diduga sabu berat 0,31 (nol koma tiga satu) gram Bruto, diberi kode (A); dan

Halaman 4 dari 20 Putusan Nomor 86/Pid.Sus/2024/PN Gin.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah plastik klip kecil berisi serbuk kristal warna bening diduga sabu berat 0,26 (nol koma dua enam) gram Bruto, diberi kode (B);

- Bahwa barang bukti berupa tersebut berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Barang Bukti No.Lab : 842/NNF/2024 tanggal 09 Juni 2024 setelah dilakukan pemeriksaan terhadap:

- 1) 1 (satu) buah plastik klip berisi kristal bening (Kode A) dengan berat netto 0,01 gram;
- 2) 1 (satu) buah plastik klip berisi kristal bening (Kode B) dengan berat netto 0,01 gram;

adalah positif Metamphetamina terdaftar dalam Golongan I nomor urut 61 UU RI No.35 tentang Narkotika;

- Bahwa terdakwa dalam menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I tersebut tanpa memiliki izin dari pihak yang berwenang yaitu Kementerian Kesehatan RI dan bukan untuk kepentingan ilmu pengetahuan dan teknologi;

Perbuatan Terdakwa M. ARIF SAPUTRA sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 114 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;**

**ATAU**

**KEDUA**

Bahwa **Terdakwa M. ARIF SAPUTRA**, pada hari Jumat tanggal 07 Juni 2024 sekira jam 15.20 WITA atau setidaknya pada waktu lain yang masih dalam bulan Juni 2024 atau setidaknya pada suatu waktu di tahun 2024, bertempat di Pantai Cucukan Banjar Cucukan Desa Medahan Kecamatan Blahbatuh Kabupaten Gianyar, atau setidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Gianyar yang berwenang memeriksa dan mengadili, **dengan tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman**, yang dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Berawal pada hari Jumat tanggal 07 Juni 2024 sekira jam sekira jam 15.20 WITA saat Terdakwa diperjalanan tepatnya di pinggir Pantai Cucukan, tepatnya di depan sebuah warung dengan alamat Banjar Cucukan Desa Medahan Kecamatan Blahbatuh Kabupaten Gianyar, Terdakwa yang saat itu membawa narkotika golongan I jenis shabu tiba-tiba diberhentikan oleh 5

*Halaman 5 dari 20 Putusan Nomor 86/Pid.Sus/2024/PN Gin.*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





(lima) orang berpakaian preman sehingga Terdakwa langsung memutar balik sepeda motor menuju ke arah Pantai Cucukan, lalu Terdakwa berlari dengan meninggalkan sepeda motornya menuju ke arah warung yang berada di pinggir Pantai Cucukan dan Terdakwa langsung melempar bungkus narkotika golongan I jenis shabu yang terdakwa bawa lalu Terdakwa bersembunyi di dalam bekas kamar mandi di belakang warung yang kemudian Terdakwa ditangkap oleh anggota Kepolisian dari Polres Gianyar;

- Bahwa kemudian dilakukan penyelusuran yang kemudian ditemukan barang bukti berupa bekas pembungkus wafer KitKat warna merah berisi 2 (dua) buah plastik narkotika golongan I jenis shabu yang diakui adalah milik Terdakwa, dengan perincian:

- 1 (satu) buah plastik klip kecil berisi serbuk kristal warna bening diduga sabu berat 0,31 (nol koma tiga satu) gram Bruto, diberi kode (A); dan
- 1 (satu) buah plastik klip kecil berisi serbuk kristal warna bening diduga sabu berat 0,26 (nol koma dua enam) gram Bruto, diberi kode (B);

- Bahwa Terdakwa mendapatkan narkotika golongan I jenis shabu tersebut dari RIFIQI (belum tertangkap) yang Terdakwa ambil pada hari Jumat tanggal 07 Juni 2024 sekira jam 15.00 WITA di Jalan Ksirarnawa, tepatnya di bawah pohon kelapa depan Villa K Banjar Cucukan Desa Medahan Kecamatan Blahbatuh Kabupaten Gianyar. Kemudian setelah terdakwa mendapatkan narkotika golongan I jenis shabu yang dibungkus dengan bekas pembungkus wafer KitKat warna merah, lalu saat Terdakwa membawanya kemudian ketakutan saat akan ditangkap sehingga berusaha melarikan diri dan membuang narkotika golongan I jenis shabu tersebut;

- Bahwa barang bukti berupa tersebut berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Barang Bukti No.Lab : 1230/NNF/2024 tanggal 20 Maret 2024 setelah dilakukan pemeriksaan terhadap:

- 1) 1 (satu) buah plastik klip berisi kristal bening (Kode A) dengan berat netto 0,01 gram;
- 2) 1 (satu) buah plastik klip berisi kristal bening (Kode B) dengan berat netto 0,01 gram;

adalah positif Metamphetamine terdaftar dalam Golongan I nomor urut 61 UU RI No.35 tentang Narkotika;

- Bahwa terdakwa dalam memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman tersebut tanpa memiliki izin dari pihak yang berwenang yaitu Kementerian Kesehatan RI dan bukan untuk kepentingan ilmu pengetahuan dan teknologi;

*Halaman 6 dari 20 Putusan Nomor 86/Pid.Sus/2024/PN Gin.*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan Terdakwa M. ARIF SAPUTRA sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 112 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika**;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa / Penasihat Hukum Terdakwa menyatakan telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Dewa Gede Adi Dwipayana, S.H, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Jumat, tanggal 07 Juni 2024 sekira pukul 15.20 Wita bertempat di pinggir Pantai Cucukan, tepatnya di depan warung milik Dewa Made Telaga, Banjar Cucukan, Desa Medahan, Kecamatan Blahbatuh, Kabupaten Gianyar saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa;

- Bahwa pada saat dilakukan penggeledahan badan dan pakaian terhadap Terdakwa tidak ditemukan barang berupa narkotika, hanya ditemukan 1 (satu) unit handphone merk Infinix ID warna hijau, dengan Simcard Smartfren Nomor 08814705605 yang ditemukan di pinggang celana sebelah kanan yang dikenakannya, kemudian dibawah meja warung milik Dewa Made Telaga yang berjarak sekitar 15 (lima belas) meter dari tempat Terdakwa ditangkap ditemukan barang berupa bekas pembungkus wafer kitkat warna merah yang didalamnya berisi 2 (dua) paket dari plastik klip berisi serbuk kristal warna bening/sabu berada dalam potongan pipet warna bening bergaris merah putih;

- Bahwa paket sabu tersebut sebelumnya dibuang oleh Terdakwa karena takut ada polisi datang;

- Bahwa Terdakwa mengatakan sabu tersebut adalah miliknya sendiri yang dibeli dari seseorang yang bernama Rifqi seharga Rp 350.000,00 (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) untuk dipakai sendiri;

- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin dari pejabat berwenag atas sabu tersebut;

- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkan;

2. Saksi Dewa Made Telaga, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi menyaksikan penggeledahan yang dilakukan pihak kepolisian terhadap Terdakwa;

Halaman 7 dari 20 Putusan Nomor 86/Pid.Sus/2024/PN Gin.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kejadiannya pada hari Jumat, tanggal 07 Juni 2024, sekira pukul 15.20 Wita, bertempat di Pinggir Pantai Cucukan tepatnya di depan warung milik saksi yang beralamat Banjar Cucukan, Desa Medahan, Kecamatan Gianyar, Kabupaten Gianyar;

- Bahwa pada saat dilakukan penggeledahan badan dan pakaian terhadap Terdakwa tidak ditemukan barang berupa narkoba, hanya ditemukan 1 (satu) unit handphone merk Infinix ID warna hijau, dengan Simcard Smartfren Nomor 08814705605 yang ditemukan di pinggang celana sebelah kanan yang dikenakannya, kemudian dibawah meja warung milik saksi yang berjarak sekitar 15 (lima belas) meter dari tempat Terdakwa ditangkap ditemukan barang berupa bekas pembungkus wafer kitkat warna merah yang didalamnya berisi 2 (dua) paket dari plastik klip berisi serbuk kristal warna bening/sabu berada dalam potongan pipet warna bening bergaris merah putih;

- Bahwa paket sabu tersebut sebelumnya dibuang oleh Terdakwa karena takut ada polisi datang;

- Bahwa Terdakwa mengatakan sabu tersebut adalah miliknya sendiri yang dibeli dari seseorang yang bernama Rifqi seharga Rp 350.000,00 (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) untuk dipakai sendiri;

- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkan;

### 3. Saksi Samiri, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi dihadirkan pada persidangan hari ini sehubungan sepeda motor saksi telah disita polisi;

- Bahwa sepeda motor Honda Scoopy, warna Hitam Cokelat, Tahun pembuatan 2017, No.Pol.: DK2017 LE milik saksi saat itu dibawa oleh anak kandung saksi yaitu Terdakwa, dan menurut Polisi sepeda motor tersebut diamankan karena digunakan oleh Terdakwa untuk mengambil narkoba;

- Bahwa saksi sama sekali tidak mengetahui kebiasaan Terdakwa memakai sabu, namun pada sekitar tahun 2019 Terdakwa pernah dihukum masalah Narkoba di Pengadilan Negeri Denpasar dan menjalani hukuman penjara kurang lebih selama 3 (tiga) tahun di LP Kerobokan;

- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkan;

Menimbang, bahwa Terdakwa dipersidangan memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Halaman 8 dari 20 Putusan Nomor 86/Pid.Sus/2024/PN Gin.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada hari Jumat tanggal 07 Juni 2024 sekira Pukul 15.20 wita bertempat di pinggir Pantai Cucukan, tepatnya di depan warung, Banjar Cucukan, Desa Medahan, Kecamatan Blahbatuh, Kabupaten Gianyar Terdakwa ditangkap polisi;
- Bahwa pada saat polisi melakukan penggeledahan badan dan pakaian Terdakwa tidak ditemukan barang berupa Narkotika, hanya ditemukan 1 (satu) unit handphone merk Infinix ID, warna hijau, dengan Simcard Smartfren Nomor : 08814705605, yang pada saat itu Terdakwa selipkan dipinggang celana sebelah kanan, kemudian di bawah meja warung yang berjarak sekitar 15 (lima belas) meter dari tempat Terdakwa ditangkap ditemukan barang berupa bekas pembungkus wafer Kitkat warna merah yang didalamnya berisi 2 (dua) paket sabu berada dalam potongan pipet warna bening bergaris merah putih, kemudian polisi juga menggeledah 1 (satu) unit sepeda motor Honda Scoopy, warna Hitam Cokelat, Tahun pembuatan 2017, No.Pol.: DK 2017 LE yang Terdakwa bawa saat kejadian, yang ditemukan di pinggir jalan pantai cucukan yang berjarak sekitar 15 (lima belas) meter dari tempat Terdakwa ditangkap, namun tidak ditemukan apa-apa;
- Bahwa paket sabu tersebut adalah milik Terdakwa;
- Bahwa pada saat Terdakwa membawa paket sabu tersebut, tiba-tiba Terdakwa dicegat ditengah jalan oleh Polisi sehingga Terdakwa langsung memutar balik sepeda motor menuju kearah pantai Cucukan, setelah itu Terdakwa meninggalkan sepeda motor Terdakwa dipinggir jalan dan Terdakwa berlari menuju kearah warung yang berada di pinggir pantai Cucukan, setiba di depan warung Terdakwa langsung melempar sabu tersebut kebawah meja warung lalu Terdakwa sembunyi di dalam bekas kamar mandi dibelakang warung sebelah yang berjarak sekitar 15 (lima belas) meter dari tempat Terdakwa membuang sabu dan setelah bersembunyi kurang lebih 3 menit akhirnya Terdakwa ditangkap oleh Polisi;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan sabu tersebut dari teman Terdakwa yang bernama Rifqi, dimana Terdakwa membeli seharga Rp. 350.000,00 (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) sebanyak 0,2 (nol koma dua) gram namun setelah Terdakwa ditangkap, Terdakwa baru mengetahui sabu tersebut sebanyak 2 (dua) paket beratnya 0, 57 (nol koma lima tujuh) gram bruto atau 0, 35 (nol koma tiga lima) gram Netto;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan paket sabu tersebut dengan cara:

Halaman 9 dari 20 Putusan Nomor 86/Pid.Sus/2024/PN Gin.



pada hari Rabu tanggal 05 Juni 2024 sekira pukul 20.00 wita Terdakwa ingin menggunakan sabu lalu Terdakwa menghubungi Rifqi melalui WhatsApp untuk memesan sabu untuk Terdakwa gunakan sendiri, dimana pada saat itu Terdakwa berkata kepada Rifqi "Ki, ada nggak satu paket aja? buat saya pakai sendiri" dan dijawab "Ada, tapi di temen saya, kalo mau transfer aja dulu ke saya" lalu Terdakwa bertanya "berapa harganya?" dan dijawab "tiga ratus lima puluh, tapi klo bisa tambahin buat saya beli susu anak saya, setelah itu Terdakwa berkata "ya udah, kirim aja nomor rekeningnya" tidak lama kemudian Rifqi langsung mengirim nomor rekening BRI kepada Terdakwa dan setelah itu Terdakwa langsung pergi menuju agen BRI Link di dekat Stadion Kapten I Wayan Dipta, Buruan, Gianyar untuk mentransfer uang pembayaran sabu tersebut ke rekening BRI yang diberikan oleh Rifqi sebesar Rp 350.000,00 (tiga ratus lima puluh ribu rupiah), dan setelah uangnya terkirim lalu Terdakwa mengirim bukti pengiriman uang tersebut kepada Rifqi dan pada saat itu Rifqi mengatakan "ya tunggu dulu, nanti saya kirimin nomornya" setelah itu Rifqi mengirim kontak WhatsApp atas nama Xxx nomor tidak ingat, kemudian Terdakwa langsung mengirim chat WhatsApp ke kontak WhatsApp atas nama Xxx tersebut dengan berkata "uangnya sudah saya transfer ke Rifqi " namun chat Terdakwa tersebut tidak dibalas oleh Xxx dan tidak ada respon selama 2 (dua) hari, dan pada saat itu Terdakwa sempat mengirim chat kepada Rifqi mengatakan "gimana ini, uangnya sudah saya transfer kok saya masih belum dikasih alamat?" dan chat Terdakwa tersebut juga tidak dibalas oleh Rifqi, kemudian pada hari Jumat tanggal 07 Juni 2024 sekira pukul 13.00 wita Terdakwa menerima chat WhatsApp dari Xxx yang isinya foto dan peta (maps) alamat tempelan sabu yaitu di Jalan Ksirarnawa, di bawah pohon kelapa depan Villa K, Banjar Cucukan, Desa Medahan, Kecamatan Blahbatuh, Kabupaten Gianyar, dengan keterangan #bahan di bawah batu terbungkus bekas kitkat# setelah melihat alamat tempelan sabu tersebut Terdakwa merasa takut untuk mengambilnya lalu Terdakwa bertanya kepada Xxx "ini aman nggak?" lalu dijawab "aman bos, ambil aja", kemudian sekira pukul 15.00 wita Terdakwa berangkat dari rumah menuju alamat tempelan sabu mengikuti maps dengan menggunakan sepeda motor Honda Scoopy No.Pol.: DK2017 LE, setiba di alamat tempelan sabu tersebut Terdakwa berhenti di depan Villa K dan dari atas sepeda motor Terdakwa mengambil sabu di bawah pohon kelapa tertindih batu, setelah itu Terdakwa langsung meninggalkan lokasi, namun diperjalanan tepatnya

Halaman 10 dari 20 Putusan Nomor 86/Pid.Sus/2024/PN Gin.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

di Jalan Ksirarnawa menuju arah Jalan By Pass Ida Bagus Mantra tiba-tiba Terdakwa dicegat oleh Polisi sehingga Terdakwa langsung memutar balik sepeda motor menuju ke arah Pantai Cucukan, setelah itu Terdakwa meninggalkan sepeda motor Terdakwa di pinggir jalan dan Terdakwa berlari menuju ke arah warung yang berada di pinggir Pantai Cucukan, setiba di depan warung Terdakwa langsung melempar sabu ke bawah meja warung lalu Terdakwa bersembunyi di dalam bekas kamar mandi dibelakang warung sebelah yang berjarak 15 (lima belas) meter dari tempat Terdakwa membuang sabu tersebut;

- Bahwa Terdakwa mulai mengenal sabu sejak tahun 2014 saat Terdakwa tinggal di Surabaya namun saat itu Terdakwa jarang menggunakan sabu;
- Bahwa Terdakwa menggunakan sabu dengan cara serbuk sabu dimasukkan ke dalam tabung kecil dari kaca kemudian dimasukkan kedalam pipet yang berada di alat isap (bong) selanjutnya pada ujung pipa kaca tersebut dibakar dengan menggunakan korek api gas, setelah mengeluarkan asap kemudian diisap seperti mengisap rokok dengan cara mengulang-ngulang;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin atas sabu tersebut;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

a. 2 (dua) buah plastik klip kecil masing-masing berisi serbuk kristal warna bening diduga sabu berat total 0,57 (nol koma lima tujuh) gram Bruto dikurangi berat plastik klip 0,22 (nol koma dua dua) gram sehingga menjadi 0,35 (nol koma tiga lima) gram Netto, diberi Kode (A) dan Kode (B) berada dalam potongan pipet warna bening bergaris merah putih dimasukkan ke dalam bekas pembungkus wafer KitKat warna merah, dengan rincian:

- 1 (satu) buah plastik klip kecil berisi serbuk kristal warna bening diduga sabu berat 0,31 (nol koma tiga satu) gram Bruto dikurangi berat plastik klip 0,11 (nol koma sebelas) gram sehingga menjadi 0,2 (nol koma dua) gram Netto, diberi kode (A);
- 1 (satu) buah plastik klip kecil berisi serbuk kristal warna bening diduga sabu berat 0,26 (nol koma dua enam) gram Bruto dikurangi berat plastik klip 0,11 (nol koma sebelas) gram sehingga menjadi 0,15 (nol koma lima belas) gram Netto, diberi kode (B);

Halaman 11 dari 20 Putusan Nomor 86/Pid.Sus/2024/PN Gin.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

b. 1 (satu) unit Handphone merk Infinix ID, warna hijau, IMEI1: 353870340327344, IMEI2 : 353870340327351, dengan Simcard Smartfren Nomor: 08814705605;

c. 1 (satu) unit sepeda motor Honda Scoopy, warna Hitam Cokelat, Tahun pembuatan 2017, No.Pol.: DK2017 LE, Nomor Rangka: MH1JFW114HK845554, Nomor Mesin: JFW1E-1874041, dengan selembarnya STNK atas nama pemilik JAMIAH, Alamat BR. Lebah, Keramas, Blahbatuh, Gianyar;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan bukti surat berupa:

- Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab: 842/NNF/2024 tanggal 09 Juni 2024;
- Berita acara penimbangan barang bukti tanggal 7 Juni 2024;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar pada hari Jumat tanggal 7 Juni 2024 sekira Pukul 15.20 wita bertempat di pinggir Pantai Cucukan, tepatnya di depan warung, Banjar Cucukan, Desa Medahan, Kecamatan Blahbatuh, Kabupaten Gianyar Terdakwa ditangkap polisi;
- Bahwa benar pada saat polisi melakukan penggeledahan badan dan pakaian Terdakwa tidak ditemukan barang berupa Narkotika, hanya ditemukan 1 (satu) unit handphone merk Infinix ID, warna hijau, dengan Simcard Smartfren Nomor : 08814705605, yang pada saat itu Terdakwa selipkan dipinggir celana sebelah kanan, kemudian di bawah meja warung yang berjarak sekitar 15 (lima belas) meter dari tempat Terdakwa ditangkap ditemukan barang berupa bekas pembungkus wafer Kitkat warna merah yang didalamnya berisi 2 (dua) paket sabu berada dalam potongan pipet warna bening bergaris merah putih,
- Bahwa paket sabu tersebut adalah milik Terdakwa;
- Bahwa pada saat Terdakwa membawa paket sabu tersebut, tiba-tiba Terdakwa dicegat ditengah jalan oleh Polisi sehingga Terdakwa langsung memutar balik sepeda motor menuju kearah pantai Cucukan, setelah itu Terdakwa meninggalkan sepeda motor Terdakwa dipinggir jalan dan Terdakwa berlari menuju kearah warung yang berada di pinggir pantai Cucukan, setiba di depan warung Terdakwa langsung melempar sabu tersebut kebawah meja warung lalu Terdakwa sembunyi di dalam bekas kamar mandi dibelakang warung sebelah yang berjarak sekitar 15 (lima belas) meter dari tempat Terdakwa membuang sabu dan setelah

Halaman 12 dari 20 Putusan Nomor 86/Pid.Sus/2024/PN Gin.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bersembunyi kurang lebih 3 menit akhirnya Terdakwa ditangkap oleh Polisi;

- Bahwa benar Terdakwa mendapatkan sabu tersebut dari teman Terdakwa yang bernama Rifqi, dimana Terdakwa membeli seharga Rp. 350.000,00 (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) sebanyak 0,2 (nol koma dua) gram namun setelah Terdakwa ditangkap, Terdakwa baru mengetahui sabu tersebut sebanyak 2 (dua) paket beratnya 0, 57 (nol koma lima tujuh) gram bruto atau 0, 35 (nol koma tiga lima) gram Netto;

- Bahwa Terdakwa mendapatkan paket sabu tersebut dengan cara: pada hari Rabu tanggal 05 Juni 2024 sekira pukul 20.00 wita Terdakwa menghubungi Rifqi melalui WhatsApp untuk memesan sabu untuk Terdakwa gunakan sendiri, dimana pada saat itu Terdakwa berkata kepada Rifqi "Ki, ada nggak satu paket aja? buat saya pakai sendiri" dan dijawab "Ada, tapi di temen saya, kalo mau transfer aja dulu ke saya" lalu Terdakwa bertanya "berapa harganya?" dan dijawab "tiga ratus lima puluh, tapi klo bisa tambahin buat saya beli susu anak saya, setelah itu Terdakwa berkata "ya udah, kirim aja nomor rekeningnya" tidak lama kemudian Rifqi langsung mengirim nomor rekening BRI kepada Terdakwa dan setelah itu Terdakwa langsung pergi menuju agen BRI Link di dekat Stadion Kapten I Wayan Dipta, Buruan, Gianyar untuk mentransfer uang pembayaran sabu tersebut ke rekening BRI yang diberikan oleh Rifqi sebesar Rp 350.000,00 (tiga ratus lima puluh ribu rupiah), dan setelah uangnya terkirim lalu Terdakwa mengirim bukti pengiriman uang tersebut kepada Rifqi dan pada saat itu Rifqi mengatakan "ya tunggu dulu, nanti saya kirimin nomornya" setelah itu Rifqi mengirim kontak WhatsApp atas nama Xxx nomor tidak ingat, kemudian Terdakwa langsung mengirim chat WhatsApp ke kontak WhatsApp atas nama Xxx tersebut dengan berkata "uangnya sudah saya transfer ke Rifqi" namun chat Terdakwa tersebut tidak dibalas oleh Xxx dan tidak ada respon selama 2 (dua) hari, dan pada saat itu Terdakwa sempat mengirim chat kepada RIFQI mengatakan "gimana ini, uangnya sudah saya transfer kok saya masih belum dikasih alamat?" dan chat Terdakwa tersebut juga tidak dibalas oleh Rifqi, kemudian pada hari Jumat tanggal 07 Juni 2024 sekira pukul 13.00 wita Terdakwa menerima chat WhatsApp dari Xxx yang isinya foto dan peta (maps) alamat tempelan sabu yaitu di Jalan Ksirarnawa, di bawah pohon kelapa depan Villa K, Banjar Cucukan, Desa Medahan, Kecamatan Blahbatuh, Kabupaten Gianyar, dengan keterangan #bahan di bawah batu terbungkus bekas kitkat# setelah melihat alamat tempelan sabu tersebut Terdakwa merasa takut untuk mengambilnya lalu

Halaman 13 dari 20 Putusan Nomor 86/Pid.Sus/2024/PN Gin.

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





Terdakwa bertanya kepada Xxx “ini aman nggak?” lalu dijawab “aman bos, ambil aja”, kemudian sekira pukul 15.00 wita Terdakwa berangkat dari rumah menuju alamat tempelan sabu mengikuti maps dengan menggunakan sepeda motor Honda Scoopy No.Pol.: DK2017 LE, setiba di alamat tempelan sabu tersebut Terdakwa berhenti di depan Villa K dan dari atas sepeda motor Terdakwa mengambil sabu di bawah pohon kelapa tertindih batu, setelah itu Terdakwa langsung meninggalkan lokasi, namun diperjalanan tepatnya di Jalan Ksirarnawa menuju arah Jalan By Pass Ida Bagus Mantra tiba-tiba Terdakwa dicegat oleh Polisi sehingga Terdakwa langsung memutar balik sepeda motor menuju ke arah Pantai Cucukan, setelah itu Terdakwa meninggalkan sepeda motor Terdakwa di pinggir jalan dan Terdakwa berlari menuju ke arah warung yang berada di pinggir Pantai Cucukan, setiba di depan warung Terdakwa langsung melempar sabu ke bawah meja warung lalu Terdakwa bersembunyi di dalam bekas kamar mandi dibelakang warung sebelah yang berjarak 15 (lima belas) meter dari tempat Terdakwa membuang sabu tersebut;

- Bahwa paket sabu tersebut telah diperiksa di laboratorium kriminalistik dan berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik diketahui bahwa sabu / serbuk kristal tersebut mengandung metamfetamina terdaftar dalam golongan I nomor urut 61 lampiran Undang-Undang RI No 35 tahun 2009 dan berat keseluruhan serbuk kristal tersebut adalah 0,35 (nol koma tiga lima) gram Netto;
- Bahwa benar sample urine Terdakwa telah diperiksa di Laboratorium dan hasilnya negatif narkotika/psikotropika;
- Bahwa Terdakwa tidak mempunyai ijin dari pejabat yang berwenang atas sabu tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan alternatif, maka Majelis Hakim berdasarkan fakta hukum memilih dakwaan kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 112 ayat 1 Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap orang;

Halaman 14 dari 20 Putusan Nomor 86/Pid.Sus/2024/PN Gin.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

ad. 1. Unsur setiap orang;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan setiap orang adalah subyek dari suatu delik yaitu orang atau siapa saja yang melakukan tindak pidana yang mampu berbuat dan bertanggung jawab secara hukum, dalam perkara ini yang diajukan di persidangan adalah Terdakwa M. Arif Saputra, yang setelah diperiksa identitasnya ternyata sesuai dengan identitas dalam dakwaan dan oleh saksi-saksi maupun Terdakwa telah dibenarkan, sehingga dengan demikian unsur setiap orang telah terpenuhi;

ad. 2 Unsur tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan narkotika golongan I bukan tanaman;

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif yang artinya apabila salah satu sub unsur terpenuhi maka unsur ini dianggap terpenuhi pula;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum dan sebagaimana telah duraikan diatas terbukti sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Jumat tanggal 7 Juni 2024 sekira Pukul 15.20 wita bertempat di pinggir Pantai Cucukan, tepatnya di depan warung, Banjar Cucukan, Desa Medahan, Kecamatan Blahbatuh, Kabupaten Gianyar Terdakwa ditangkap polisi;
- Bahwa pada saat polisi melakukan penggeledahan badan dan pakaian Terdakwa tidak ditemukan barang berupa Narkotika, hanya ditemukan 1 (satu) unit handphone merk Infinix ID, warna hijau, dengan Simcard Smartfren Nomor : 08814705605, yang pada saat itu Terdakwa selipkan dipinggang celana sebelah kanan, kemudian di bawah meja warung yang berjarak sekitar 15 (lima belas) meter dari tempat Terdakwa ditangkap ditemukan barang berupa bekas pembungkus wafer Kitkat warna merah yang didalamnya berisi 2 (dua) paket sabu berada dalam potongan pipet warna bening bergaris merah putih,
- Bahwa Terdakwa mendapatkan paket sabu tersebut dengan cara: pada hari Rabu tanggal 05 Juni 2024 sekira pukul 20.00 wita Terdakwa menghubungi Rifqi melalui WhatsApp untuk memesan sabu untuk Terdakwa gunakan sendiri, dimana pada saat itu Terdakwa berkata kepada Rifqi "Ki, ada nggak satu paket aja? buat saya pakai sendiri" dan dijawab "Ada, tapi di temen saya, kalo mau transfer aja dulu ke saya" lalu Terdakwa

Halaman 15 dari 20 Putusan Nomor 86/Pid.Sus/2024/PN Gin.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bertanya “berapa harganya?” dan dijawab “tiga ratus lima puluh, tapi klo bisa tambahin buat saya beli susu anak saya, setelah itu Terdakwa berkata “ya udah, kirim aja nomor rekeningnya” tidak lama kemudian Rifqi langsung mengirim nomor rekening BRI kepada Terdakwa dan setelah itu Terdakwa langsung pergi menuju agen BRI Link di dekat Stadion Kapten I Wayan Dipta, Buruan, Gianyar untuk mentransfer uang pembayaran sabu tersebut ke rekening BRI yang diberikan oleh Rifqi sebesar Rp 350.000,00 (tiga ratus lima puluh ribu rupiah), dan setelah uangnya terkirim lalu Terdakwa mengirim bukti pengiriman uang tersebut kepada Rifqi dan pada saat itu Rifqi mengatakan “ya tunggu dulu, nanti saya kirimin nomornya” setelah itu Rifqi mengirim kontak WhatsApp atas nama Xxx nomor tidak ingat, kemudian Terdakwa langsung mengirim chat WhatsApp ke kontak WhatsApp atas nama Xxx tersebut dengan berkata “uangnya sudah saya transfer ke Rifqi” namun chat Terdakwa tersebut tidak dibalas oleh Xxx dan tidak ada respon selama 2 (dua) hari, dan pada saat itu Terdakwa sempat mengirim chat kepada RIFQI mengatakan “gimana ini, uangnya sudah saya transfer kok saya masih belum dikasih alamat?” dan chat Terdakwa tersebut juga tidak dibalas oleh Rifqi, kemudian pada hari Jumat tanggal 07 Juni 2024 sekira pukul 13.00 wita Terdakwa menerima chat WhatsApp dari Xxx yang isinya foto dan peta (maps) alamat tempelan sabu yaitu di Jalan Ksirarnawa, di bawah pohon kelapa depan Villa K, Banjar Cucukan, Desa Medahan, Kecamatan Blahbatuh, Kabupaten Gianyar, dengan keterangan #bahan di bawah batu terbungkus bekas kitkat# setelah melihat alamat tempelan sabu tersebut Terdakwa merasa takut untuk mengambilnya lalu Terdakwa bertanya kepada Xxx “ini aman nggak?” lalu dijawab “aman bos, ambil aja”, kemudian sekira pukul 15.00 wita Terdakwa berangkat dari rumah menuju alamat tempelan sabu mengikuti maps dengan menggunakan sepeda motor Honda Scoopy No.Pol.: DK2017 LE, setiba di alamat tempelan sabu tersebut Terdakwa berhenti di depan Villa K dan dari atas sepeda motor Terdakwa mengambil sabu di bawah pohon kelapa tertindih batu, setelah itu Terdakwa langsung meninggalkan lokasi, namun diperjalanan tepatnya di Jalan Ksirarnawa menuju arah Jalan By Pass Ida Bagus Mantra tiba-tiba Terdakwa dicegat oleh Polisi sehingga Terdakwa langsung memutar balik sepeda motor menuju ke arah Pantai Cucukan, setelah itu Terdakwa meninggalkan sepeda motor Terdakwa di pinggir jalan dan Terdakwa berlari menuju ke arah warung yang berada di pinggir Pantai Cucukan, setiba di depan warung Terdakwa langsung melempar sabu ke

Halaman 16 dari 20 Putusan Nomor 86/Pid.Sus/2024/PN Gin.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



bawah meja warung lalu Terdakwa bersembunyi di dalam bekas kamar mandi dibelakang warung sebelah yang berjarak 15 (lima belas) meter dari tempat Terdakwa membuang sabu tersebut;

- Bahwa paket sabu tersebut telah diperiksa di laboratorium kriminalistik dan berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik diketahui bahwa sabu / serbuk kristal tersebut mengandung metamfetamina terdaftar dalam golongan I nomor urut 61 lampiran Undang-Undang RI No 35 tahun 2009 dan berat serbuk kristal tersebut adalah 0,35 (nol koma tiga lima) gram netto;
- Bahwa benar sample urine Terdakwa telah diperiksa di Laboratorium dan hasilnya negatif narkoba/psikotropika;
- Bahwa Terdakwa tidak mempunyai ijin dari pejabat yang berwenang atas sabu tersebut;

Menimbang, bahwa dengan demikian apabila fakta tersebut dikaitkan dengan unsur ini maka Terdakwa terbukti tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menguasai narkoba golongan I bukan tanaman;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kedua;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa ketentuan pidana dalam Pasal 112 ayat 1 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 mengharuskan adanya pidana kumulatif yakni pidana penjara dan pidana denda;

Menimbang, bahwa terhadap besarnya pidana denda yang dijatuhkan terhadap Terdakwa akan ditentukan dalam amar putusan ini dengan ketentuan jika denda tidak dibayar, maka diganti dengan hukuman penjara;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

*Halaman 17 dari 20 Putusan Nomor 86/Pid.Sus/2024/PN Gin.*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa ditahan;

Menimbang, bahwa mengenai barang bukti, Majelis Hakim sependapat dengan Penuntut Umum yang selengkapnya akan ditentukan dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan terbukti bersalah, sesuai dengan ketentuan Pasal 222 KUHP maka Terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim menjatuhkan pidana terlebih dahulu dipertimbangkan keadaan yang memberatkan dan meringankan dari diri Terdakwa sebagai berikut:

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Terdakwa tidak mendukung program pemerintah yang lagi giat-giatnya memberantas narkoba;
- Terdakwa pernah dihukum perkara sejenis;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa sopan dan berterus terang di persidangan sehingga memperlancar jalannya persidangan;
- Terdakwa merasa bersalah dan menyesali perbuatannya;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka segala sesuatu yang termuat dalam Berita Acara Persidangan dianggap telah termuat dan menjadi satu kesatuan dengan putusan ini;

Memperhatikan, Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 serta peraturan perundang-undangan lain yang berhubungan dengan perkara ini;

## M E N G A D I L I :

1. Menyatakan Terdakwa M. Arif Saputra tersebut diatas terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menguasai narkoba golongan I bukan tanaman;
2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu kepada Terdakwa dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun dan 6 (enam) bulan dan denda sejumlah Rp800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila

Halaman 18 dari 20 Putusan Nomor 86/Pid.Sus/2024/PN Gin.





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan;

3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;

5. Menetapkan barang bukti berupa:

a. 2 (dua) buah plastik klip kecil masing-masing berisi serbuk kristal warna bening/sabu berat total 0,57 (nol koma lima tujuh) gram Bruto dikurangi berat plastik klip 0,22 (nol koma dua dua) gram sehingga menjadi 0,35 (nol koma tiga lima) gram Netto, diberi Kode (A) dan Kode (B) berada dalam potongan pipet warna bening bergaris merah putih dimasukkan ke dalam bekas pembungkus wafer KitKat warna merah, dengan rincian:

- 1 (satu) buah plastik klip kecil berisi serbuk kristal warna bening/sabu berat 0,31 (nol koma tiga satu) gram Bruto dikurangi berat plastik klip 0,11 (nol koma sebelas) gram sehingga menjadi 0,2 (nol koma dua) gram Netto, diberi kode (A);

- 1 (satu) buah plastik klip kecil berisi serbuk kristal warna bening/sabu berat 0,26 (nol koma dua enam) gram Bruto dikurangi berat plastik klip 0,11 (nol koma sebelas) gram sehingga menjadi 0,15 (nol koma lima belas) gram Netto, diberi kode (B);

b. 1 (satu) unit Handphone merk Infinix ID, warna hijau, IMEI1 : 353870340327344, IMEI2 : 353870340327351, dengan Simcard Smartfren Nomor : 08814705605;

Dirampas untuk dimusnahkan;

c. 1 (satu) unit sepeda motor Honda Scoopy, warna Hitam Cokelat, Tahun pembuatan 2017, No.Pol.: DK2017 LE, Nomor Rangka : MH1JFW114HK845554, Nomor Mesin : JFW1E-1874041, dengan selebar STNK atas nama pemilik JAMIAH, Alamat BR. Lebah, Keramas, Blahbatuh, Gianyar;

Dikembalikan kepada Saksi Samiri;

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Gianyar pada hari Senin, tanggal 30 September 2024 oleh kami, A.A. Putu Putra Ariyana, S.H. sebagai Hakim Ketua, Martaria Yudith Kusuma, S.H., M.H dan I Made Wiguna, S.H., M.H, masing-masing selaku  
Halaman 19 dari 20 Putusan Nomor 86/Pid.Sus/2024/PN Gin.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Anggota, Putusan tersebut diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 1 Oktober 2024, oleh Hakim Ketua dengan didampingi Martaria Yudith Kusuma, S.H., M.H dan Dewi Santini, S.H., M.H. sebagai Hakim Anggota, dibantu oleh Ni Wayan Murti, S.H Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Gianyar, dengan dihadiri oleh Gusti Ngurah Bagus Girindra Gm,S.H. Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Gianyar dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya.

Hakim-hakim Anggota:

Hakim Ketua,

Ttd

Ttd

Martaria Yudith Kusuma, S.H., M.H.

A.A. Putu Putra Ariyana, S.H.

Ttd

Dewi Santini, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Ttd

Ni Wayan Murti, S.H.

Halaman 20 dari 20 Putusan Nomor 86/Pid.Sus/2024/PN Gin.

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)